



PUTUSAN
Nomor 372 K/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN CILACAP**, tempat kedudukan di Jalan Kalimantan Nomor 72, Cilacap, Jawa Tengah;
- Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mariyanto, S.H., jabatan Analis Hukum Ahli Muda Subkoordinator Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cilacap, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 181.1/0406/23, tanggal 9 Februari 2023;

Pemohon Kasasi I;

- II. SITI FATIMAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perum Rinenggo Asri Blok B3 Nomor 23, RT 008 RW 018, Desa Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
- Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Bedi Setiawan Al Fahmi, S.H., M.Kn., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Bedis Alfahmi & Partners (BAP), beralamat di Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 April 2023;

Pemohon Kasasi II;

Lawan

YUKE MEISKE PELEALU, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Perumahan Green Ville Blok C

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 372 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 38, Desa Matungkas, Kecamatan Dimembe,
Kabupaten Minahasa Utara, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ranto Maulana Sagala,
S.H., M.H., C.L.A., dan kawan-kawan, kewarganegaraan
Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Ranto M.
Sagala, S.H., M.H. & Partners, beralamat di Bekasi,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
007/RM/KH/PTUN/V-2023, tanggal 2 Mei 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara
berupa:
 - a. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 98734/DIS/2009 atas nama
Christian Stephan Natanael, Lahir di Kabupaten Cilacap tanggal
25 Desember 2004 yang telah diubah sebagaimana Catatan
Pinggir Tanggal 5 Februari 2021 atas perubahan tahun lahir
semula tahun 2004 menjadi lahir tahun 2003 berdasarkan
Penetapan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 1/Pdt.P/2021/PN
Clp yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 98733/Dis/2009 atas nama Maichel
Andreas Immanuel, Lahir di Kabupaten Cilacap tanggal 15 Mei
2005 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap;
 - c. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13510/TP/2009 atas nama Isa
Jacktrip Nugraha, Lahir di Kabupaten Cilacap tanggal 10 Januari

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 372 K/TUN/2023



2009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - a. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 98734/DIS/2009 atas nama Christian Stephan Natanael Lahir di Kabupaten Cilacap tanggal 25 Desember 2004 yang telah diubah sebagaimana Catatan Pinggir Tanggal 5 Februari 2021 atas perubahan tahun lahir semula tahun 2004 menjadi lahir tahun 2003 berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Clp yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 98733/Dis/2009 atas nama Maichel Andrean Immanuel, Lahir di Kabupaten Cilacap tanggal 15 Mei 2005 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap;
 - c. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13510/TP/2009 atas nama Isa Jacktrip Nugraha, Lahir di Kabupaten Cilacap tanggal 10 Januari 2009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - a. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 98734/DIS/2009 atas nama Christian Stephan Natanael Lahir di Kabupaten Cilacap tanggal 25 Desember 2004 yang telah diubah sebagaimana Catatan Pinggir Tanggal 5 Februari 2021 atas perubahan tahun lahir semula tahun 2004 menjadi lahir tahun 2003 berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Clp yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 98733/Dis/2009 atas nama Maichel Andrean Immanuel, Lahir di Kabupaten Cilacap tanggal 15 Mei

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 372 K/TUN/2023



2005 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap;

- c. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13510/TP/2009 atas nama Isa Jacktrip Nugraha, Lahir di Kabupaten Cilacap tanggal 10 Januari 2009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap;

tanpa mencantumkan nama Petrus Rudolf Sayerz sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang pengadilan tidak berwenang mengadili (*exceptie van onbevoegheid*);
2. Eksepsi tentang Penggugat keliru mengajukan upaya hukum;
3. Eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan;
4. Eksepsi tentang gugatan Penggugat mempunyai cacat formil, yaitu pihak Tergugat tidak lengkap (*plurium litis consurtium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang tenggang waktu mengajukan gugatan;
2. Eksepsi tentang kewenangan mengadili/kompetensi absolut;
3. Eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak jelas/kabur;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Putusan Nomor 81/G/2022/PTUN.SMG, tanggal 26 Januari 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 27/B/2023/PT.TUN.SBY., tanggal 11 April 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan II masing-masing pada tanggal 12 April 2023,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan II diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 18 April 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut masing-masing pada tanggal 2 Mei 2023 dan 27 April 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 2 Mei 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima permohonan Kasasi Pemohon Kasasi/Pembanding/Semula Tergugat tersebut di atas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 81/G/2022/PTUN.SMG, tanggal 26 Januari 2023, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 27/B/2023/PT.TUN.SBY., tanggal 11 April 2023, dan;

mengadili sendiri sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi/Pembanding/Semula Tergugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Semula Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Semula Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan menurut hukum tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa Keputusan Pemohon Kasasi/Pembanding/Semula Tergugat tentang:

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 372 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Akta Kelahiran Nomor 98734/DIS/2009 tertanggal 16 November 2009 atas nama Cristian Stephan Natanael dengan catatan pinggir tanggal 5 Februari 2021;
- b. Akta Kelahiran Nomor 98733/DIS/2009 tertanggal 16 November 2009 atas nama Maichel Andrian Immanuel;
- c. Akta Kelahiran Nomor 13510/TP/2009 tertanggal 16 November 2009 atas nama Isa Jacktrip Nugraha;

adalah sah secara hukum.

3. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila Ketua Mahkamah Agung melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon berkenan kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 27 April 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

Mengadili:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 27/B/2023/PT.TUN.SBY., tanggal 11 April 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaaard*);

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 372 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 9 Mei 2023, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Akta Kelahiran merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan sebagai rangkaian adanya Akta Pernikahan yang substansi permasalahan hukumnya menjadi kewenangan Peradilan Agama pada pernikahan muslim atau Peradilan Umum pada pernikahan non muslim;
- Bahwa demi kepastian hukum dan perlindungan bagi anak serta menghindari adanya putusan mengenai Akta Kelahiran yang bertentangan dengan Putusan Pengadilan tentang keabsahan perkawinan, maka terhadap sengketa *a quo* berlaku teori melebur (*oplossing theory*) sehingga Akta Kelahiran dianggap melebur ke dalam Keputusan Tata Usaha Negara berupa Akta Pernikahan;
- Bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 372 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 27/B/2023/PT.TUN.SBY., tanggal 11 April 2023, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 81/G/2022/PTUN.SMG, tanggal 26 Januari 2023, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usahah Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN CILACAP** dan Pemohon Kasasi II **SITI FATIMAH**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 27/B/2023/PT.TUN.SBY., tanggal 11 April 2023, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 81/G/2022/PTUN.SMG, tanggal 26 Januari 2023;

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 372 K/TUN/2023



MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M. Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 372 K/TUN/2023